



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misri Hadi;
2. Tempat lahir : Sawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/18 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Gang Mawar 1 No. 55 RT. 01 RW. 03 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Misri Hadi tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Richard Rando Sidabutar, S.H., M.H., CPL. Advokat pada Law Office "Richard Rando & Partners" yang beralamat di Ruko Bukit Kemuning Blok CC1 No. 2 Lt. 2, Kel. Mangsang, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/SK.PID/LO-RRP/II/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 109/SK/2024/PN Btm tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRI HADI bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan” Sebagaimana yang didakwaan kepada Terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRI HADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Jilbab bermotif bunga;
- 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm x 80 cm atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);
- 1 (satu) buah sticker kampanye atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang –Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 169 / SPT / Bawaslu-KR-07-03 / RT.00.00 / 11 / 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan Umum Kec. Sekupang atas nama Erwin Saputra;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTPK / 21 / XII / YAN.2.2 / 2023 / INTELKAM yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polresta Bareleng;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Bersama “Orang Kite”;
- 1 (satu) bundle Form A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 53 / LHP / PM.01.00 / KEL.TR / 12 / 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu atas nama Nirwan Azli Barus;
- 1 (satu) lembar Dokumentasi pada saat sdr. Misri Hadi berkampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya/seadil-adilnya sesuai dengan kesalahannya. Adapun dari seluruh rangkaian yang telah dilalui dengan baik, Kami mengajukan beberapa hal yang kiranya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa MISRI HADI, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa MISRI HADI tidak memiliki niat awal untuk melakukan kampanye di dalam rumah ibadah atau masjid Darul Aman hanya karena situasi cuaca yang membuat Terdakwa di tempat tersebut;
2. Bahwa Terdakwa MISRI HADI memiliki tekad dan semangat yang tinggi untuk memberdayakan masyarakat sekitar melalui program-program bermanfaat yang terukur dan program yang digaungkan pemerintah;
3. Bahwa tindakan Terdakwa yang mengikuti permintaan masyarakat untuk pindah tempat ke teras Mesjid Darul Aman melanjutkan sisa waktu silaturahmi akibat cuaca tetaplah sebagai sebuah pelanggaran tetapikurang layak dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuitnt Umum; sebaiknya hanya diberikan pembinaan berupa hukuman percobaan;
4. Bahwa ketidakhadiran (kealpaan) Bawaslu melalui Panwascan dan PPL Kelurahan sebagai lembaga Pengawas Pemilu di lokasi acara yang seyogiayanya mengawasi jalannya pelaksanaan kampanye menjadi salah satu pemicu bisa berpindahnya lokasi acara dari depan rumah Saksi Syahrizan ke teras Mesjid darul Aman;

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequeo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MISRI HADI BIN AMAT GAPRI (ALM) adalah peserta pemilu yang terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Propinsi Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Daerah Pemilihan 6 meliputi Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2023, bertempat di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 200 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam pemilihan umum tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Mawardi, dimana Terdakwa sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Daerah Pemilihan 6 meliputi Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Harris Susanto yang merupakan ketua RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, awalnya saksi Harris Susanto sekira akhir bulan November tahun 2023 saat saksi Harris Susanto dan warga sedang bergotong – royong di seputaran Masjid Darul Aman dihampiri oleh Terdakwa dimana Terdakwa ada menawarkan pelatihan welder dan forklift kepada warga. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Harris Susanto ada dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan nomor +6016-680-0944 yang pada intinya Terdakwa ingin mengadakan agenda silaturahmi mejelis taklim RW.020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam di Perumahan Benih Raya. Selanjutnya ditanyakan oleh saksi Harris Susanto apakah ini merupakan agenda kampanye? Namun dijawab oleh Terdakwa bukan, ini hanya agenda silaturahmi biasa. Kemudian saksi Harris Susanto mengatakan yang pada intinya kalau sekedar silaturahmi silahkan, namun saksi Harris Susanto tidak bisa terlibat disitu karena sekarang ini

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Harris Susanto sedang bekerja dalam pemerintahan. Kemudian Terdakwa mengatakan “baiklah tidak apa, biar saya (Terdakwa) berkoordinasi dengan Ketua Masjid dan saya (Terdakwa) sudah ijin ke RW;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada bertemu dengan saksi Syahrizan dimana saksi Syahrizan merupakan ketua masjid dan pengurus di masjid Darul Aman yang bertempat di Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau dihubungi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib dimana pada intinya Terdakwa ada berkata: “Pak ketua nanti ini ada undangan untuk silaturahmi, sekitar 30 (tiga puluh) orang lah undanganya”. Selanjutnya saksi Syahrizan berkata: “insyaallah saya sampaikan undangannya”;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dimana saksi Fuspa Sari sedang berkumpul dirumah saksi Syahrizan merupakan ketua masjid dan pengurus di masjid Darul Aman bersama dengan ibu – ibu majelis taklim, saat itu saksi Syahrizan memberikan undangan dari Terdakwa kepada saksi Fuspa Sari untuk dibagikan kepada ibu – ibu majelis taklim. Kemudian saksi Fuspa Sari mengisikan hari, tanggal dan tempat dalam undangan silaturahmi tersebut dimana harinya yakni hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 dan tempatnya bertempat di Mesjid Darul Aman;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Terdakwa mendapatkan surat izin berupa tanda terima pemberitahuan kampanye dari Polresta Bareleng STTPK nomor: STTPK/21/XII/YAN.2.2/2023/Intelkam tanggal 06 Desember 2023 dimana pelaksanaan dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan selesai bertempat di Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang;

- Bahwa anggota Intelkam Polsek Sekupang Kota Batam yakni saksi Rizal Sirait diperintahkan untuk melakukan pengamanan kampanye di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang Kota Batam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saat saksi Rizal Sirait berkeliling didalam Perumahan Benih Raya untuk mencari lokasi kampanye Terdakwa, saksi Rizal Sirait melihat ± 30 (tiga puluh) ibu – ibu sedang berada di serambi masjid Darul Aman. Kemudian saksi Rizal Sirait juga melihat ada 1 (satu)

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah spanduk kampanye ukuran 180 cm X 80 cm yang didalamnya terdapat foto Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh), didekat nomor urut 7 (tujuh) terdapat gambar paku serta tulisan “Bersama kita bisa, bersama kita menang, bersama orang kita (Misri Hadi)”;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desty Nuranggraeny, dimana saksi Desty Nuranggraeny hadir menjadi peserta kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 bertempat di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam sekira pukul 20.30 wib. Selanjutnya bertempat di serambi masjid Darul Aman sudah terpasang 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm X 80 cm yang didalamnya terdapat foto Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh), didekat nomor urut 7 (tujuh) terdapat gambar paku serta tulisan “Bersama kita bisa, bersama kita menang, bersama orang kita (Misri Hadi)”. Kemudian Terdakwa dihadapan saksi Desty Nuranggraeny bersama ± 30 (tiga puluh) orang warga perumahan Benih Raya RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Terdakwa ada menyampaikan visi, misi dan program dari Terdakwa adalah membantu mempermudah pengurusan BPJS Ketenagakerjaan untuk ibu – ibu rumah tangga atau yang memiliki usaha kecil di Perumahan Benih Raya dan membantu mempermudah pengurusan Sertifikat welder dan Terdakwa telah membantu salah satu warga di Perumahan Cipta Fillen untuk membantu membuatkan sertifikat welder. Selanjutnya saksi Desty Nuranggraeny juga melihat saksi Jufrizal ada membagikan stiker kampanye yang berisi nomor urut 7 foto Terdakwa (Misri Hadi) Caleg DPRD Kota Batam dapil Sekupang – Belakang Padang serta gambar surat suara nomor 7 atas nama Misri Hadi terdapat paku didekat nomor urut. Kemudian saksi Desty Nuranggraeny bersama – sama dengan ± 30 (tiga puluh) orang warga perumahan Benih Raya RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang ada mendapatkan bingkisan berupa jilbab dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara Pemilu, berdasarkan putusan MK nomor 65/PUU/XXI/2023 terkait pengujian pasal 280 ayat (1) huruf h

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Pemilu, fasilitas yang dikecualikan untuk dapat digunakan hanyalah fasilitas pemerintah dan pasilitas pendidikan. Adapun fasilitas ibadah sama sekali tidak dikecualikan. Selanjutnya menurut ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H ketidaktahuan seseorang tidak dapat menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab hukum baginya terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Kemudian menurut pendapat ahli teras masjid adalah bagian dari masjid, tidak hanya teras, halaman dan pagar masjid juga adalah bagian dari masjid itu sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Alwan Hadiyanto, S.H.,M.H yang merupakan Ahli Pidana sesuai dengan ketentuan pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 huruf h bahwa Caleg saudara Misri Hadi (Terdakwa) telah dengan sengaja melakukan kampanye ditempat ibadah (didalam masjid Darul Alam) walaupun dalam undangan caleg menyampaikan silaturahmi bertatap muka dengan ibu – ibu majelis taklim karena Caleg saudara Misri Hadi telah mempersiapkan dengan matang untuk melakukan kampanye di rumah ibadah dengan membawa spanduk, speaker aktif/pengeras suara, stiker (alat peraga kampanye) snack dan jilbab serta membagi – bagikan jilbab dan stiker kepada ibu – ibu peserta kampanye dan pada saat itu caleg ada menyampaikan visi dan misi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Itoloha Gaho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pemilu tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 di dalam Masjid Darul Aman perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sukupang Kota Batam;
 - Bahwa yang melakukan kampanye didalam tempat ibadah (Masjid Darul Aman) adalah Terdakwa calon anggota DPRD Kota Batam

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 dari dapil sekupang belakang padang;

- Bahwa berdasarkan laporan dari panwaslu Kec. sekupang sdr ERVAN SYAPUTRA kepada Bawaslu kota batam bahwa adanya dugaan pelanggaran kampanye ditempat ibadah (masjid darul aman) pada hari jumat tanggal 08 desember 2023 sekira pukul 19.30 wib diperumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau kec. Sekupang Kota Batam, setelah itu Bawaslu Kota Batam melakukan rapat pleno bersama 5 anggota komisioner bawaslu kota batam dan dari hasil rapat pleno tersebut ditemukan adanya usur pelanggaran pasal 280 ayat 1 huruf h yaitu dilarang melakukan kampanye ditempat ibadah, oleh Calon DPRD Kota Batam dari partai P3 No. urut 7 dapil 6 yaitu Sekupang dan Belakang Terdakwa. Kemudian disepakati ditingkatkan statusnya dari penelusuran yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Sekupang menjadi temuan. Setelah itu Bawaslu mengundang Sentra Gakkumdu untuk membahas temuan tersebut, dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Gakkumdu kota batam disepakati untuk dilakukan klarifikasi kepada para saksi saksi dan Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Batam dari partai P3. Kemudian Bawaslu kota batam mengeluarkan surat tugas penyelidikan kepada gakkumdu setelah itu dilakukan klarifikasi kepada saksi-saksi yaitu Panwaslu Kec. Sekupang sdr Ervan Saputra dan panwaslu kelurahan tanjung Riau sdr Nirwan Azli Barus dan sdr Muhammad Ridwan iskandar dan ketua masjid darul aman sdr Syahrizan, sebagai MC sdri Pusfa Sari, dan peserta kampanye dan sdri Desty Nuraggraeny, Ketua RT 03 Sdr Haris Susanto, sdr Julprizal sebagai tim/pendamping dari caleg Terdakwa, sdr Rizal Sirait yang melakukan pengamanan saat dilkuakn kampanye tersebut dan Terdakwa sebagai caleg yang melakukan kampanye di dalam masjid Darul Aman, dan dari hasil klarifikasi yang di peroleh bahwa tim gakkumdu mendapatkan barang bukti berupa 1 buah spanduk atas nama Terdakwa dengan ukuran 180 X 80 CM yang dipasang di dalam masjid Darul Aman pada saat dilakukan kampanye, 1 buah stiker atas nama Misri Hadi dan 2 helai jilbab yang diberikan kepada peserta kampanye dan saksi-saksi menjelaskan bahwa Terdakwa pada saat melakukan kampanye didalam Masjid darul Aman terlebih dahulu dibuka oleh MC sdri Puspa Sari setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa dan menyampaikan Visi dan misi yaitu program BPJS untuk petani dan Nelayan serta menyampaikan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa bantu pelatihan seperti menggunakan forklip. Dan dalam spanduk ada tulisan "Bersama kita bisa, berama kita menang, Bersama orang kita (MISRI HADI) dan ada gambar paku pada nomor urut 7 atas nama Misri Hadi Dapil Sekupang – Belakang Padang. Kemudian tim gakkumdu mengamankan barang bukti tersebut dari saksi-saksi. Dan pada tanggal 09 Januari 2024 melakukan rapat Bersama oleh tim gakkumdu Kota Batam dan dari rapat Bersama tersebut disepakati telah terpenuhi unsur dari pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2023 tentang pnetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor : 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang undang Nomor : 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pelaporan tersebut diteruskan kekepolisian;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu terlebih dahulu memberikan undangan kepada ketua Masjid Syahrizan sebanyak 50 lembar untuk untuk dibagikan oleh Ketua Masjid kepada ibu ibu (Majelis taqlim) kemudian undangan tersebut di berikan oleh ketua masjid kepada majelis taqlim, setelah itu Terdakwa menyiapkan sendiri berupa snack sebanyak 50 kota, 50 helai jilbab, 50 pcs stiker atas nama Terdakwa, 1 Lembar spnaduk dan dipasang didalam masjid kemudian sdr Juprizal meminta sdri Pusfa Sari menjadi pembawa acara (MC) setelah itu Terdakwa menyampaikan misi dan visinya kepada peserta kampanye didalam masjid Darul Aman yaitu membantu mengurus BPJS kepada nelayan dan petani dan melakukan pelatihan untuk membawa Forklip;
- Bahwa dari Spanduk yang dipasang didalam masjid pada saat kampanye ada ada ajakan dalam bentuk gambar paku coplos nomor urut 7 nama misri hadi, dan ada yang dijanjikan kepada peserta kampanye berupa membantu membuat BPJS kepada petani dan nelayan serta membantu pelatihan penggunaan forklip. Dan membagikan jilbab sebanyak 50 Helai dan stiker atas nama Terdakwa;
- Bahwa sdr ERVAN SYAPUTRA sebagai Panwaslu Kecamatan Sekupang memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh ketua Panwaslu Kecamatan dan sdr Nirwan Azli Barus dan sdr Muhammad Ridwan Iskandar Muhammad memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh ketua Panwaslu Kecamatan Sekupang;
- Bahwa tidak dibenarkan, sesuai pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang undang RI No 7 tahun 2017 dilarang untuk melakukan kampanye dan membawa alat peraga pemilu di tempat ibadah (Masjid)

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bawaslu kota batam sudah menyampaikan himbawan kepada seluruh partai politik peserta pemilu terkait larangan kampanye termasuk tempat ibadah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Rizal Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa terjadinya tindak pidana "Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat Ibadah dan tempat Pendidikan" tersebut Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa adalah Calon tetap Anggota DPRD Kota Batam nomor urut 7 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa prosedur atau mekanisme dalam melakukan Kampanye yang harus di lakukan oleh Terdakwa selaku Calon tetap Anggota DPRD Kota Batam nomor urut 7 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam yang dilaksanakan di Serambi Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam tersebut Caleg DPRD Kota Batam yang ingin melakukan kegiatan kampanye maka harus mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye ke Satintelkam Polresta Bareleng, setelah keluar maka surat tersebut harus di tembuskan kepada KPU dan Bawaslu Kota Batam, dan selanjutnya Bawaslu Kota batam akan meneruskan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye kepada Panwascam Sekupang;

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu, dimana untuk kampanye yang di lakukan di Kota Batam mau pun secara Nasional di lakukan secara

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak pada 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa bahwa Terdakwa selaku Calon tetap anggota DPRD Kota Batam Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 6 Kecamatan Sekupang – Kecamatan Belakang Padang melakukan Kampanye di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam tersebut berdasarkan Surat Perintah Pengamanan dari Bagops Polresta Bareleng tanggal 08 Desember 2023 dimana Saksi di perintahkan untuk melakukan Pengamanan Kampanye di Perumahan Banih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Kampanye pada tanggal 08 Desember 2023 di Perumahan Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, Terdakwa selaku Calon tetap anggota DPRD Kota Batam Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 6 Kecamatan Sekupang – Kecamatan Belakang Padang ada memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTPK / 21 / XII / YAN.2.2 / 2023 / INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polresta Bareleng di Batam pada tanggal 06 Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTPK / 21 / XII / YAN.2.2 / 2023 / INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polresta Bareleng di Batam pada tanggal 06 Desember 2023 bahwa pelaksanaan Kampanye Terdakwa selaku Calon tetap anggota DPRD Kota Batam Partai Persatuan Pembangunan dilakukan pada pukul 20.00 Wib sampai dengan selesai;
- Bahwa tindak pidana “Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat Ibadah dan tempat Pendidikan” yang Saksi maksudkan diatas adalah pada hari awalnya pada tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi sampai di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, sesampainya di sana Saksi mencari namun tidak ketemu, kemudian Saksi mendatangi Pos Security dan duduk – duduk disana hingga Pukul 21.00 Wib, dikarenakan saat itu belum juga ada informasi selanjutnya pada saat ingin pulang Saksi mencoba berkeliling ke perumahan Benih

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya untuk mencari lokasi Kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Calon tetap anggota DPRD Kota Batam Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 6 Kecamatan Sekupang – Kecamatan Belakang Padang, dan saat melintasi Masjid Darul Aman selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan ibu – ibu lebih kurang 30 (tiga puluh) orang sedang berada di Serambi Mesjid dan saat itu yang Saksi dengar Terdakwa menyampaikan visi dan misinya namun saat itu yang Saksi dengar hanya beberapa kalimat suara microphone yaitu “akan mempermudah dalam melakukan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan” dan dilokasi tersebut Saksi juga ada melihat 1 (satu) buah Spanduk Kampanye ukuran 180 Cm x 80 Cm yang didalamnya terdapat Foto Terdakwa Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 7 (tujuh) di dekat nomor urut 7 (tujuh) dan terdapat gambar paku serta terdapat tulisan berupa BERSAMA KITA BISA BERSAMA KITA MENANG BERSAMA ORANG KITA (MISRI HADI). Kemudian sekira pukul 21.30 Wib pelaksanaan Kampanye selesai dan selanjutnya Saksi kembali ke Asrama Polsek Sekupang Batam. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada Saksi sedang melakukan pengamanan Kampanye dari partai PKN di Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang selanjutnya Saksi bertemu dengan saudara ERVANSYAH PUTRA dan Pengawas Kelurahan, dan disana saudara ERVANSYAH PUTRA menanyakan kepada Saksi apakah ada kegiatan Kampanye di Perumahan Benih Raya selanjutnya Saksi mengatakan bahwa benar di Perumahan Benih Raya Rt. 03 Rw. 20 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang ada dilakukan kegiatan Kampanye, dan saat itu saudara ERVANSYAH PUTRA meminta Dokumentasi kepada Saksi dan selanjutnya Saksi mengirimkan Dokumentasi kegiatan kampanye di serambi Mesjid Darul Aman yang di lakukan oleh Terdakwa selaku Caleg tetap DPRD Kota Batam Dapil 6 dari Partai PPP dengan nomor urut 7 (tujuh) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan pembagian jilbab dan Stiker pada saat melaksanakan Kampanyer di Mesjid Darul Aman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapakah Terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Batam pada partai Persatuan Pembangunan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



dalam melakukan Kampanye di Mesjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Kampanye di Masjid Darul Aman selaku Tempat ibadah Saksi ada melaporkan kegiatan tersebut kepada atasan Saksi yaitu Kanit Intelkam Polsek Sekupang Batam;
- Bahwa Terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Batam dari partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh) Dapil 6 Kecamatan Sekupang - Belakang Padang Kota Batam terdaftar di KPU Kota Batam sesuai dengan Daftar Calon tetap (DCT) Kota Batam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Bosar Hasibuan, S.E., M.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan saat sekarang ini Saksi di tunjuk sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 797 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Periode 2023 – 2028 yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2023, Kemudian pada tanggal 28 Juni 2023 dilakukan Rapat Pleno di Kantor KPU Jakarta Pusat dan saat itu sesuai Berita Acara Hasil Rapat Pleno Saksi di tunjuk sebagai Devisi Hukum dan Pengawasan Komisi pemilihan Umum Kota Batam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Devisi Hukum dan Pengawasan di Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau adalah melakukan Pengawasan Internal, membuat mitigasi resiko, Melakukan pendampingan hukum, memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi pada saat ada sengketa hasil, Penyusunan rancangan keputusan KPU KOTA, telaah hukum dan advokasi hukum, dokumentasi dan Publikasi hukum, pengawasan dan Pengendalian internal, Penyelesaian sengketa proses tahapan hasil pemilu dan pemilihan serta non tahapan pemilu, penanganan



pelanggaran administrasi kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;

- Bahwa tahapan dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan Peraturan Keomisi pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dimana di dalam pasal 3 di jelaskan bahwa tahapan pencalonan sebagai berikut :

- Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota meliputi :
 - Pengajuan Bakal Calon;
 - Verifikasi Administrasi;
 - Penyusunan DCS; dan
 - Penetapan DCT;

- Bahwa prosedur atau tata cara Calon Anggota DPRD Kota Batam melakukan Pendaftaran Bakal Calon dan Verifikasi serta Pendaftaran Calon Tetap di Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sesuai dengan Per KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dimana tahapan pendaftaran Bakal Calon di mulai dari tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 dengan cara partai politik mendaftar calon Bakal Legislatifnya ke KPU Kota Batam maksimal 100 % dari kursi dari masing – masing daerah pemilihan, setelah itu berkas di masukkan ke aplikasi sistem Informasi Calon Legislatif, kemudian KPU Kota Batam melakukan Verifikasi administasi terhadap dokumen yang diajukan oleh Partai Politik, setelah di verifikasi selanjutnya KPU Kota Batam akan mengumumkan Daftar Calon Sementara pada tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023, setelah itu apabila ada masa perbaikan maka partai Politik dapat mengganti calon sementara Legislatif, kemudian masuk kedalam Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Legislatif Kota Batam pada tanggal 03 Nopember 2023 dengan jumlah sebanyak 733 Orang;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 200 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Dalam pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024, dimana Terdakwa terdaftar sebagai Calon tetap anggota DPRD Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa selaku calon tetap anggota DPRD Kota Batam diajukan oleh Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa Terdakwa selaku calon anggota DPRD Kota Batam merupakan nomor urut 7 (tujuh) Dapil 6 Sekupang – Belakang Padang;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTPK / 21 / XII / YAN.2.2/2023 / INTELKAM, yang di keluarkan oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang pada tanggal 06 Desember 2023 bahwa Terdakwa selaku Calon anggota DPRD Kota Batam ada menembuskan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dengan nama tim kampanye : Partai Persatuan Pembangunan, bentuk kampanye tatap muka, tempat kampanye Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 dijelaskan pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka salinannya yaitu Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTPK / 21 / XII / YAN.2.2/2023 / INTELKAM, yang di keluarkan oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang pada tanggal 06 Desember 2023 yang Pelaksana dan penanggung jawabnya Terdakwa bentuk kampanye Pertemuan Tatap muka disampaikan juga salinanya kepada KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota;
- Bahwa dalam melakukan penyelenggaraan kampanye tatap muka Pemilihan Umum Calon tetap Legislatif Kota Batam di tidak perbolehkan mengikutsertakan anak – anak, karena anak – anak merupakan Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum didalam pasal 72 ayat (4) huruf k;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Batam jika melihat atau mengetahui salah satu Calon DPRD Kota Batam melakukan kampanye di Tempat Ibadah maka KPU Kota Batam memberitahukan kepada Bawaslu Kota Batam terkait Pelanggaran yang dilakukan Calon DPRD Kota Batam melakukan kampanye di Tempat Ibadah tersebut;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila salah satu Calon Anggota DPRD Kota Batam melakukan tindak pidana Pemilu dan dinyatakan bersalah di Pengadilan sesuai dengan putusan maka calon anggota DPRD Kota Batam akan di coret dari Daftar Calon tetap dan suara yang di peroleh akan di masukan ke Partai Politik;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sudah melakukan sosialisasi kepada perantara Partai Politik terkait SK Nomor 205 tentang titik – titik alat peraga kampanye;
 - Bahwa terhadap Sdr. MISRI HADI terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye berdasarkan data Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota pada Partai Persatuan Pembangunan yang ada di KPU Kota Batam, dimana Sdr. MISRI HADI selaku calon anggota DPRD Kota Batam telah mendaftarkan pelaksana Kampanye Pemilu ke KPU Kota Batam pada tanggal 01 Desember 2023;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Harris Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi diangkat menjadi menjadi Ketua RT. 003 RW. 020 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam sejak tanggal 16 November 2023 dan yang mengangkat Saksi menjadi Ketua RT ialah Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam;
 - Bahwa yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab saudara selaku Ketua RT. 003 RW. 020 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam ialah Mengayomi Warga, Membuat Kemajuan dan Perubahan di Lingkungan RT dan menjadi Perpanjangan tangan di Pemerintahan untuk mempermudah Warga untuk mengurus Administrasi di Pemerintahan;
 - Bahwa sejak Terdakwa mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kota Batam nomor urut 7 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, iannya pernah meminta Izin kepada Saksi untuk bersilahturahmi dengan warga hal itu terjadi sekira akhir November 2024, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan secara lisan dengan Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak boleh terlibat dengan kegiatan tersebut dikarenakan status Saksi yang saat sekarang ini bekerja di Pemerintahan, kemudian iapun mengatakan kalau begitu Saksi Berkoordinasi saja dengan Ketua Masjid di Perumahan dan sejak itu Saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa dan terakhir kalinya Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa setelah kejadian Tindak Pidana Pemilu ini, yang mana Saksi menayakapan kepada Terdakwa kenapa kejadian ini terjadi, dan saat itu Terdakwa sedang berada di Malaysia;

- Bahwa Terdakwa jadi Berkoodinasi dengan Ketua Masjid di Perumahan Saksi untuk melakukan Kampanye, karena yang terlibat dalam kegiatan Kampanye tersebut ialah Ibu – Ibu Majelis Talim di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa kronologis singkat dan jelas terkait terjadinya dugaan Tindak Pidana “Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat Ibadah dan tempat Pendidikan”, yang diketahui terjadi pada hari Jum’at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam tersebut ialah berawal sekira Akhir bulan November 2023 pada saat itu Terdakwa mendatangi Saksi dan warga Saksi yang sedang Gotong Royong di seputaran Masjid Darul Aman, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa iannya ingin melakukan Agenda Pelatihan Welder dan Forklif ke Warga Saksi kemudian Saksi menjawab nantilah Saksi kabari lagi, kemudian jelang beberapa hari berlalu Terdakwa menelfon Saksi menggunakan Nomor Handphone +6016-680-0944 iannya mengatakan ingin mengadakan Silaturahmi Majelis Tahlim RW. 020 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam di Perumahan, kemudian Saksi menanyakan ini dalam Agenda Kampanye atau bukan ? lalu di jawab Bukan hanya Silaturahmi biasa, lalu Saksi jawab kalau sekedar silaturahmi silahkan namun Saksi tidak terlibat di situ karena saat sekarang ini Saksi bekerja di dalam Pemerintahan kemudian Terdakwa mengatakan baiklah tidak apa, biar Saksi berkoordinasi dengan Ketua Masjid dan Saksi juga sudah ijin ke RW untuk kegiatan silaturahmi ini. Kemudian beberapa hari berlalu Saksi mendengar Informasi dari Warga

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Ketua Masjid bahwa Terdakwa akan melakukan silaturahmi di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam, yang mana Ketua Masjid mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa jadi mengadakan Silaturahmi kepada Majelis Tahlim RW. 020 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam di Perumahan dan Saksi langsung menjawab bahwa Saksi tidak bisa terlibat di situ dan Ketua Masjid mengatakan kepada Saksi tak apa, Saksi paham di situ, kemudian pada hari Jum'at malam tanggal 08 Desember 2023 ada security perumahan yang datang kerumah Saksi yang mengatakan bahwa ada beberapa pengamanan yang datang ke perumahan untuk melakukan Pengamanan Kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada Security bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Izin dan pihak Bawaslu dan Kepolisian yang mana sebelum hari H Kampanye Terdakwa sempat menelfon Saksi dengan mengatakan iannya sudah mendapatkan Izin dan pihak Bawaslu dan Kepolisian mendengar tersebut maka Security pun kembali berjaga di Pos Penjagaan setelah itu Terdakwa pun jadi berkampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam, namun pada saat kegiatan Kampanye tersebut berlangsung Saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut dan setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Tim Bawaslu mendatangi Saksi untuk mengklarifikasi terkait kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa lalu Saksi jawab, bahwa benar Terdakwa ada melakukan Silaturahmi di Masjid namun Saksi tidak tahu apakah silaturahmi itu dijadikannya Kampanye dan Saksi diberitahu oleh Tim Bawaslu bahwa Terdakwa telah melakukan Kampanye di Masjid dengan menggunakan Atribut Kampanye nya setelah itu Saksipun mendapatkan undangan Klarifikasi dari Bawaslu dan sejak itulah Saksi tahu bahwa kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Saudara MISRI HADI di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam sedang dalam proses penyelidikan oleh Tim Sentra Gakkumdu – Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa tersebut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Caleg DPRD Kota Batam Dapil 6 Kecamatan Sekupang - Belakang Padang;
- Bahwa berdasarkan Informasi yang Saksi dapatkan dari warga Saksi kegiatan Kampanye yang di lakukan oleh Terdakwa dari Partai

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Pembangunan (PPP) Caleg DPRD Kota Batam Dapil 6 Kecamatan Sekupang - Belakang Padang tersebut di mulai pada tanggal 08 Januari 2023 dari Pukul 19.30 Wib sampai dengan selesai di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga Saksi, Terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Batam dari Partai Persatuan Pembangunan dalam melakukan Kampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam tersebut hanya seorang diri tanpa di dampingi oleh Tim Kampanye;
- Bahwa yang tergabung kedalam Majelis Tahlim RW. 020 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam ialah RT. 001, RT. 002 dan RT. 003 yang berjumlah kurang lebih 50 (Lima Puluh) orang namun yang dapat pada saat Terdakwa berkampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Saksi tidak tahu, karena pada saat itu Saksi tidak ada dilokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Batam Nomor Urut 7 (tujuh) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kecamatan Sekupang - Belakang Padang Kota Batam dalam melakukan kampanye pada tanggal 08 Januari 2024 tersebut, yang Saksi tahu iannya hanya meminta Izin kepada Saksi untuk bersilahturahmi dengan Majelis Tahlim RW. 020 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perbuatan Terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Batam Nomor Urut 7 (tujuh) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kecamatan Sekupang - Belakang Padang Kota Batam dalam melakukan Kampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dikarenakan seharusnya Terdakwa tahun akan aturan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Batam dari partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh) Dapil 6 Kecamatan Sekupang - Belakang Padang Kota Batam, sewaktu melakukan Kampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam tidak ada meminta Izin kepada Saksi, namun ia hanya meminta ijin bersilahtutahmi di perumahan saja;

- Bahwa pada saat Terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Batam dari partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh) Dapil 6 Kecamatan Sekupang - Belakang Padang Kota Batam, sewaktu meminta ijin bersilahtutahmi di perumahan tidak ada bersurat hanya lisan saja;

- Bahwa Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam tersebut tidak pernah digunakan untuk berkampanye, baru sekali ini saja digunakan oleh Terdakwa, karena kami ada Fasum Perumahan yang mana di Fasum itulah biasanya digunakan orang untuk berkampanye;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menjanjikan sesuatu untuk warga Saksi, mungkin pada saat ia berkampanye ada menjanjikan sesuatu namun Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Terdakwa melakukan Kampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam ada menggunakan Atribut Kampanye, karena pada saat kegiatan Kampanye berlangsung Saksi tidak ada dilokasi;

- Bahwa dengan kejadian ini Saksi selaku Ketua RT. 003 RW. 020 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam menjadi tahu bahwa Kampanye yang dilakukan di tempat Ibadah adalah Perbuatan Pidana;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Syahrizan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi adalah merupakan KETUA MESJID dan Pengurus di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota batam tersebut;

- Bahwa Saksi diangkat menjadi KETUA MESJID di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota batam tersebut semenjak TAHUN 2022 sampai dengan saat ini;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku KETUA MESJID adalah melakukan Pengurusan terhadap Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota batam, diantaranya apabila ada Tamu yang datang dengan tujuan menggunakan Mesjid, ataupun Tamu yang datang untuk mengantar sumbangan ke Mesjid itu harus melalui Saksi terlebih dahulu sebagai KETUA MESJID di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 adapun Kegiatan yang berlangsung di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota batam tersebut adalah Acara SILATURAHMI atau Perkenalan Diri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 tersebut ada Kegiatan SILATURAHMI atau Perkenalan Diri dari Terdakwa di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota batam, Adapun Acara SILATURAHMI tersebut di mulai sekitar Pkl 20.30 Wib dan Acaranya selesai Sekira Pkl 21.00 Wib;
- Bahwa sebelum Terdakwa tersebut melakukan Kegiatan SILATURAHMI di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota batam, Terdakwa tersebut ada meminta IJIN kepada Saksi terlebih dahulu sebagai KETUA MESJID di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa tersebut meminta IJIN kepada Saksi selaku KETUA MESJID untuk melakukan Kegiatan SILATURAHMI di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota batam adalah Sekitar tanggal 01 Januari 2024 sekira Pkl 11.00 Wib;
- Bahwa adapun penyampaian dari Terdakwa tersebut ketika meminta IJIN kepada Saksi dengan berkata demikian “ PAK KETUA NANTI INI ADA UNDANGAN UNTUK SILATURAHMI, SEKITAR-SEKITAR 30 (TIGA PULUH) ORANG LAH UNDANGANNYA “, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Kartu Undangan untuk di bagi-bagikan kepada Ibu-Ibu Tahlim guna menghadiri SILATURAHMI tersebut;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Saksi terkait menanggapi permintaan dari Terdakwa Tersebut adalah dengan menyampaikan demikian “INSYAALLAH SAKSI SAMPAIKAN UNDANGAN BAPAK”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi selaku KETUA MESJID terkait LOKASI tempat dimana Terdakwa Tersebut akan mengadakan SILATURAHMI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi TUJUAN dari Terdakwa tersebut meminta IJIN kepada Saksi untuk bersilaturahmi, yang jelas Terdakwa tersebut memberikan undangan kepada Saksi untuk Saksi bagikan kepada Ibu-Ibu Taklim guna menghadiri Undangan SILATURAHMI dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebelum melakukan SILATURAHMI dengan Ibu-Ibu TAKLIM Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam adalah berupa SPANDUK, SPEAKER untuk Pengeras Suara, Makanan berupa SNEK RINGAN, sedangkan yang membantu Terdakwa untuk mempersiapkan hal tersebut adalah tim dari Terdakwa yang Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa spanduk yang di Pasang oleh Terdakwa dan TIM untuk Kegiatan acara SILATURAHMI dengan Ibu-Ibu TAKLIM adalah seperti Gambar tersebut diatas;
- Bahwa awalnya kegiatan silaturahmi antara Terdakwa tersebut berlangsung di depan rumah Saksi, Namun dikarenakan waktu itu Turun Hujan Rintik-rintik sehingga Kegiatan tersebut di Pindahkan di teras MESJID Darul Aman Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam, Yang mana ketika silaturahmi tersebut berlangsung di depan rumah Saksi, spanduk belum terpasang, Akan tetapi setelah kegiatan silaturahmi tersebut berpindah ke teras MESJID Terdakwa dan tim memasang spanduk di pagar mesjid Tersebut;
- Bahwa isi dari spanduk yang di pasang oleh Terdakwa ketika berlangsungnya silaturahmi di Teras MESJID Darul Aman Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam adalah BERSAMA KITA BISA, BERSAMA KITA MENANG, BERSAMA ORANG KITA (MISRIHADI), GAMBAR / FOTO Terdakwa tersebut selaku CALEG (Calon Legislatif) dari PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Sekupang – Belakang Padang;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengetahui Terdakwa tersebut adalah merupakan CALEG (Calon Legislatif) dari PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Sekupang – Belakang Padang ketika Terdakwa tersebut meminta IJIN kepada saudara untuk SILATURAHMI dengan IBU-IBU TAKLIM Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa Ketika berlangsungnya kegiatan silaturahmi antara Terdakwa dengan ibu – ibu taklim tersebut, Posisi Saksi waktu itu ada di MESJID duduk mengikuti Kegiatan silaturahmi tersebut;
- Bahwa yang hadir di dalam Kegiatan silaturahmi yang diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) orang ibu-ibu taklim Perumahan Benih raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Fuspa Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pemili tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di dalam Teras Masjid Darul Aman perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sukupang Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan kampanye didalam tempat ibadah (Teras Masjid Darul Aman) adalah Terdakwa calon anggota DPRD Kota Batam dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 dari dapil 6 Sekupang Belakang Padang;
- Bahwa yang sedang memegang Mickropon/mick menggunakan peci warna hitam adalah sdr Calon DPRD Kota Batam dari Partai Persatuan pembangunan No. Urut 7 Terdakwa, yang ada dalam foto-foto tersebut tim Pak Misri Namanya Saksi tidak tahu, Ketua Masjid Darul Mana sdr Syahrizan, Saksi yang pakai jilbab warna biru ditunjuk sebagai MC/Pembawa dadakan, dan ibu-ibu Majelis Tqlim dan ada anak anak warga Perumahan Benih Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa kampanye di Dalam Teras Masjid Darul Aman menyampaikan misi dan visinya dan programnya jika membantu bagi siapa yang mau membuat sertifikat Walder/membawa

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forklip jika mau agar dibuat berkasnya nanti ikut pelatihannya kami akan permuda/kasih jalan, membantu membuatkan BPJS ketenaga kerjaan bagi ibu yang dirumah yang mau membuatkan BPS ketenaga kerjaan biar kami datangkan dari petugas BPJSnya, "jika sudah memilik BPJS itu suatu saat ada kemalangan atau apa bisa dicairkan, potongannya perbulannya hanya Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah)" Dan meminta agar didoakan agar bisa duduk bisa menjalankan amanah warga/masyarakat. Dan diberikan waktu kepada ibu ibu bertanya jika ada yang mau ditanyakan, dan ada ibu-ibu bertanya masalah usia untuk BPJS Ketenaga kerjaan adakah batas usianya, lalu Terdakwa ada menjelaskan batas usianya sebelum 50 tahun. Kemudian ada bertanya tetang pembuatan sertifikat Walder/Forklip, lalu Terdakwa mengatakan agar ibu ibu menyiapkan berkasnya nanti biar langsung ikut pelatihannya;

- Bahwa sebelum dimulai kampanye tiba tiba tim dari Terdakwa yaitu sdr JUPRIZAL, menghapiri Saksi diluar Masjid yang sedang duduk duduk berbas ibu-ibu Majelis Taqlim, dan meminta Saksi menjadi MC karena moderator mereka lagi berhalangan hadir sehingga Saksi diminta untuk menggantikan, lalu Saksi bertanya kepad sdr Juprizal "bagaimana cara penyampaianya, kemudian sdr Juprizal memberitahukan kepada Saksi ibu Nanti cuman bilang terlebih dahulu memperkenalkan bapak MISRI HADI bahwasanya beliau mau bersirahturahmi pada ibu ibu majelas taqlim, Jadi Bapak Misri Hadi calon legislative DPRD Kota Batam dari partai P3 Dapil Sekupang-Belakang padang untuk mempersingkat waktu Saksi serahkan langsung kepada bapak Misri Hadi untuk menyampaikan Visi dan Misinya, kemudian kepada bapak kami persilahkan" setelah itu lalu Saksi mengatakan okey pak. Sekitar Pukul 20.30 wib kami diarahkan masuk kedalam teras Masjid Darul Aman kemudian sdr Jupril langsung mengatakan kepada Saksi langsung aja ibu mulai acaranya sambil memberikan Mick kepada Saksi, setelah Saksi terima micknya dari sdr Juprizal Saksi langsung membuka acara dengan "wasalamu walaikum waramatullahi warabakatu, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau hadir untuk acara siraturahmi bersama bapak Misri Hadi, setelah itu Saksi memperkenalkan bapak MISRI HADI bahwasanya beliau mau bersirahturahmi pada ibu-ibu majelas taqlim, Jadi Bapak Misri Hadi calon legislatif DPRD Kota Batam dari partai P3 Dapil Sekupang-Belakang padang untuk mempersingkat

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Saksi serahkan langsung kepada bapak Misri Hadi untuk menyampaikan Visi dan Misinya” Setelah itu Bapak Misri Hadi menyampaikan visi-misinya;

- Bahwa yang membagi bagikan undangan kepada ibu ibu majelis Taqlim Adalah Saksi, karena Saksi dimintai tolong oleh ketua masjid Darul Aman Syahrizan yang kebetulan kami sedang kumpul kumpul ibu-ibu sedang acara masak masak dirumah ketua Masjid, kemudian undang tersebut Saksi tulis tanggal dan tempat yaitu di dalam teras masjid, jamnya sudah ditulis dengan ketikan, Sebagian undangan langsung Saksi bagi bagikan kepada ibu ibu yang sedang ada dirumah ibu ketua Masjid Darul Aman, Sebagian lagi undangan tersebut Saksi antarkan kerumah rumah warga perumahan Benih Raya Majelis Taqlim. Jumlah Undangan lebih kurang 50 lembar, Saksi tidak tahu siapa yang siapakan tempat tersebut pada saat masuk kedalam teras masjid perlengkapan sudah lengkap yaitu, spanduk Atas nama Misri Hadi, Spker Aktif, Karpet untuk tepat duduk Pak Misri Hadi, stiker atas nama pak misri Hadi, minuman Sanford gelas dan snack, jilbab;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 Saksi Bersama ibu-ibu lainnya sederetan rumah ketua Masjid sedang kumpul dirumah ketua masjid masak buat makan bapak bapak yang sedang gotongroyong di Masjid, kemudian ketua masjid memberikan undangan kepada Saksi yang jumlahnya lebih kurang 50 lembar untuk dibagikan kepada ibu-ibu majelis taqkim, setelah undangan Saksi terima Saksi mengisi hari, tanggal dan tempat, setelah Saksi isi lalu Saksi bagikan kepada ibu ibu yang ada sedang masak-masak dirumah ketua masjid Darul Aman sisanya Saksi bagikan yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 kepada ibu ibu majelis Taqlim, Pada saat Saksi mengantar kerumah rumah undangan tersebut Saksi menyampaikan ibu ini ada undang dari pak Misri mau bersirahturahmi hadir ya. Kemudian pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.25 wib Saksi sudah hadir didepan masjid dan sudah ada ibu ibu yang lainnya sudah hadir. Setibanya Saksi didepan Masjid Darul Aman sdr Juprizal bertanya kepada Saksi ibu bisa menjadi MC ya, karena moderator lagi berhalangan hadir sehingga Saksi diminta untuk menggantikan, lalu Saksi bertanya kepada sdr Juprizal “bagaimana cara penyampaiannya, kemudian sdr Juprizal memberitahukan kepada Saksi ibu Nanti memperkenalkan bapak MISRI HADI terlebih dahulu, bahwasannya beliau

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bersirahturahmi pada ibu-ibu majelas taqlim, Bapak Misri Hadi adalah calon DPRD Kota Batam dari partai P3 Dapil Sekupang-Belakang padang untuk mempersingkat waktu, Saksi serahkan langsung kepada bapak Misri Hadi untuk menyampaikan Visi dan Misinya, kemudian kepada bapak kami persilahkan” setelah itu lalu Saksi ragu dan mengatakan bisa ya, setelah itu Saksi mengatakan ya sudahlah dan mengatakan okey pak. Sekitar Pukul 20.30 wib kami diarahkan masuk kedalam teras Masjid oleh sdr JUPRIZAL. Pada saat masuk kedalam teras masjid sudah ada terpasang 1 buah spanduk atas nama Terdakwa dan dialam spanduk Ada Gambar MISRI HADI dan ada tulisan “BERSAMA KITA BISA , BERSAMA KITA BISA MENANG, BERSAMA ORANG KITA (MISRI HADI) No. 7 Misri Hadi dan ada gambar aku pada nomor tujuh, Caleg DPRD kota batam dapil sekupang-belakang, sudah ada Spiker Siker Aktif dan ada sudah dibentangkan karpet, pada sudah bisa masuk masjid Darul Aman. Setelah masuk dalam Teras Masjid ibu ibu duduk dan Saksi pun ikut duduk kemudian sdr Juprizal langsung mengatakan kepada Saksi langsung aja ibu mulai acaranya sambil memberikan Mick kepada Saksi. Setelah Saksi terima micknya dari sdr Juprizal Saksi langsung membuka acara dengan “Wasalamuwalaikum waramatullahi warabakatu, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau hadir untuk acara siratuturahmi bersama bapak Misri Hadi, setelah itu Saksi memperkenalkan bapak MISRI HADI beliau mau bersirahturahmi pada ibu-ibu majelas taqlim, Bapak Misri Hadi calon DPRD Kota Batam dari partai P3 Dapil Sekupang - Belakang Padang untuk mempersingkat waktu Saksi serahkan langsung kepada bapak Misri Hadi untuk menyampaikan Visi dan Misinya.” Bapak Misri hadi duduk sendiri didepan dengan menggunakan alas duduk berupa karpet dan menggunakan Peci Warna Hitam. Sedangkan ketau masjid sdr Syarizan duduk Bersama tim dari Terdakwa Setelah itu Bapak Misri Hadi menyampaikan visi-misinya yang duduk didepan ibu ibu majelis taqlim memperkenalkan diri terlebih dengan mengatakan “Saksi Misri Hadi Calon Anggota DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang” Terimakasih Ibu Ibu Yang Sudah Mau Hadir, Jadi Saksi Disini Mau Menyampaikan Visi Dan Misi Saksi, Terdakwa kampanye di Dalam Teras Masjid Darul Aman menyampaikan misi dan visinya dan programnya jika membantu bagi siapa yang mau membuat sertifikat Walder/membawa forklip jika mau agar dibuat berkasnya nanti ikut pelatihannya kami akan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



permuda/kasih jalan, membantu membuatkan BPJS ketenaga kerjaan bagi ibu yang dirumah yang mau membuatkan BPS ketenaga kerjaan biar kami datangkan dari petugas BPJSnya, "jika sudah memilik BPJS itu suatu saat ada kemalangan atau apa bisa dicairkan, potongannya perbulannya hanya Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah)" Dan meminta agar didoakan agar bisa duduk bisa menjalankan amanah warga/masyarakat. Dan diberikan waktu kepada ibu ibu bertanya jika ada yang mau ditanyakan, dan ada ibu-ibu bertanya masalah usia untuk BPJS Ketenaga kerjaan adakah batas usianya, lalu Terdakwa ada menjelaskan batas usianya sebelum 50 tahun. Pada saat tanya jawab tersebut stiker atas nama Terdakwa "NO URUT 7 MISRI HADI DAN ADA FOTO TERDAKWA CALEG DPRD KTA BATAM PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA NO. 7 ADA GAMBA PAKU MISRI HADI" dibagi bagikan oleh sdr JUPRIZAL. Salah satu dari ibu bertanya tetang pembuatan sertifikat Walder/Forklip, lalu Terdakwa mengatakan agar ibu ibu menyiapkan berkasnya nanti biar langsung ikut pelatihannya. Setelah selesaitanya jawab acara selesai dan ditutup doa oleh Pak Dadang. Sebelum bubar snack dibagi bagikan ibu-ibu, dan pada saat mau bubar tim dari Misri Hadi membagi bagikan Jilbab kepada ibu ibu majelis Taqlim. Sebagian ibu ibu ada yang tidak dapat karena kurang tetapi Terdakwa berjanji akan memberikan nanti keada ibu ibu yang belum dapat termasuk kepada ibu ketua masjid daru Aman;

- Bahwa Terdakwa bersama timnya memberikan undangan kepada Ketua Masjdi sdr Syahrizan SETELAH ITU Terdakwa Bersama timnya mempersiapkan peralatan sendiri berupa APK Kampanye yaitu spanduk, Snack, Karpet, stiker caleg Misri Hadi, Spiker Aktif, Jilbab, didalam masjid Terdakwa menyampaikan misi dan visinya bahwa beliau merupakan Caleg dari Partai P3 dan mohon doa Restunya agar bisa dimudahkan sampai ketahap akhir bisa duduk menjadi anggota DPRD Kota Batam dan bisa menjalankan Amanah kepada masyarakat. Teras Masjid darul Aman merupakan satu kesatuan dengan Gedung Masjid Darul aman dan Teras masjid tersebut digunakan oleh Jemaah untuk beribadah/Sholad;

- Bahwa dari Spanduk yang terpasang didalam masjid pada saat kampanye ada ajakan dalam bentuk gambar paku coplos nomor urut 7 nama Misri Hadi dan meminta dukungan doa kepada peserta kampanye;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan Tim Kampanye dari Terdakwa, Saksi mau menjadi MC dadakan karena timnya sdr Juprizal minta tolong kepada Saksi karena moderatornya berhalangan hadir, dan Saksi tidak ada dijanjikan apa apa agar Saksi mau menjadi MC dadakan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menulis di undangan bertempat di masjid adalah sdr Syahrizan selaku ketua masjid Darul Aman, dan Tim Kampanye Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada ibu-ibu majelis taqlim tidak boleh di adakan kampanye di dalam masjid/teras masjid;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi Desty Nuranggraeny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana "Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat Ibadah dan tempat Pendidikan" tersebut Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa adalah Calon tetap anggota DPRD Kota Batam nomor urut 7 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, dimana pada tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa melakukan Kegiatan Kampanye di serambi Mesjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Rt. 003 Rw. 020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Kampanye di serambi Mesjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Rt. 003 Rw. 020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tersebut bersama 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat melakukan Kampanye di serambi Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Rt. 003 Rw. 020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tersebut adalah menyampaikan visi dan misi serta program – programnya, 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Saksi kenal melakukan dokumentasi dan membagikan sticker sedangkan 1 (satu) orang perempuan yang tidak Saksi kenal hanya duduk – duduk di dekat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Kampanye di Serambi Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Rt. 003 Rw. 020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Saksi menjadi peserta dalam Kampanye tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menjadi peserta Kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Calon tetap anggota DPRD Kota Batam nomor urut 7 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Sekupang - Belakang Padang yang dilakukan di Serambi Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Rt. 003 Rw. 020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tersebut berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Perihal Undangan Pertemuan yang Saksi terima pada tanggal 08 Desember 2023 dan waktu kegiatan kampanye sesuai surat tersebut di lakukan pada pukul 20.00 Wib sampai dengan selesai;
- Bahwa tindak pidana “Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat Ibadah dan tempat Pendidikan” yang Saksi maksudkan diatas awalnya pada tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.15 Wib Saksi menerima 1 (satu) lembar undangan pertemuan, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi datang menuju ke depan Masjid Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Rt. 003 Rw. 020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sesampai di depan Masjid selanjutnya Saksi bertemu dengan sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) orang warga Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau yang sedang duduk – duduk. Kemudian sekitar pukul 20.15 Wib cuaca gerimis selanjutnya ibu – ibu majelis Taklim masuk kedalam serambi Masjid Darul Aman dan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi melihat saudara JUFRIZAL selaku tim Terdakwa sudah berada di sana, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil berwarna putih, selanjutnya langsung masuk kedalam Serambi Masjid Darul Aman kemudian saudara JUFRIZAL mengangkat 1 (satu) buah Speaker berwarna hitam dan 2 (dua) buah Microphone berwarna hitam dari dalam Mobil Terdakwa. Kedalam Serambi Mesjid Darul Aman, selanjutnya tim Terdakwa melakukan pemasangan 1 (satu) buah Spanduk Kampanye ukuran 180 Cm x 80 Cm yang didalamnya terdapat Foto Terdakwa Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 7 (tujuh) di dekat nomor urut 7 (tujuh) dan terdapat gambar paku serta terdapat tulisan berupa BERSAMA KITA BISA BERSAMA KITA MENANG BERSAMA ORANG KITA (MISRI HADI) dan kemudian di buka oleh saudari FUSPA SARI selaku pembawa acara, setelah dibuka selanjutnya Terdakwa menyampaikan visi dan misi serta program-programnya dengan cara berkara “Saksi MISRI HADI selaku Calon tetap anggota DPRD Kota Batam partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 7 (tujuh) Dapil 6 Batam, Saksi hanya ingin bersilahturahmi, visi, misi dan program Saksi adalah membantu mempermudah pengurusan BPJS Ketenagakerjaan untuk ibu – ibu rumah tangga atau yang memiliki Usaha kecil di perumahan Benih Raya dan membantu mempermudah pengurusan Sertifikat Welder dan Saksi juga telah membantu salah satu warga di Perumahan Cipta Fillen bahwasanya Saksi telah membantu membuatkan Sertifikat Walder”, sambil saudara JUFRIZAL membagikan Sticker Kampanye yang berisi Nomor urut 7 Foto MISRI HADI Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang serta gambar surat suara nomor 7 atas nama MISRI HADI terdapat paku di dekat nomor urut dan tidak beberapalama datang salah satu tim Terdakwa yang berjenis kelamin perempuan yang tidak Saksi kenal dan duduk di dalam Seambi Masjid, setelah itu salah satu ibu majelis taklim yang tidak Saksi kenal bertanya kepada Terdakwa “Pak, bagaimana cara ibu – ibu yang tidak memiliki penghasilan tapi bisa membuat BPJS Ketenagakerjaan”, lalu di jawab oleh saudara MISRI WADI “Apabila Saksi terpilih menjadi anggota DPRD Kota Batam maka Saksi akan membantu untuk melakukan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan bagi ibu – ibu yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki usaha kecil, ini Saksi ada membawa bingkisan berupa

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jilbab", Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi pun menerima 1 (satu) buah Jilbab bermotif, setelah itu Saksi pun langsung pulang kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa perbuatan melakukan Kampanye di tempat ibadah merupakan perbuatan Pidana yang melanggar Undang – Undang Republik Indonesia tentang Pemilihan umum, dan Saksi mengetahui bahwa perbuatan itu salah setelah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kota Batam;
- Bahwa pada saat dilakukan kegiatan Kampanye pada tanggal 08 Desember 2023 oleh Terdakwa selaku Calon tetap anggota DPRD Kota Batam nomor urut 7 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, dimana saat itu Panwascam Sekupang dan Pengawas Keluهران Tanjung Riau tidak ada melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa kegiatan Kampanye pada tanggal 08 Desember 2023 di Masjid Darul Aman yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Batam Nomor Urut 7 (tujuh) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kecamatan Sekupang - Belakang Padang Kota Batam tersebut dimulai sekira pukul 20.30 Wib sampai dengan Pukul 21.30 Wib;
- Bahwa Masjid Darul Aman merupakan Tempat Ibadah, dan saat Terdakwa melakukan kegiatan Kampanye, selanjutnya pengurus Masjid yaitu saudara DADANG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada peserta Kampanye bahwa Terdakwa merupakan Caleg tetap DPRD Kota Batam dari partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh) Dapil 6 Kecamatan Sekupang - Belakang Padang Kota Batam yang terdaftar di KPU Kota Batam sesuai dengan Daftar Calon tetap (DCT) Kota Batam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di dalam Serambi/teras Masjid Darul Aman di Perumahan Benih Raya RT 03 Kel. Tanjung Riau Kec. Sukupang Kota Batam;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kampanye didalam tempat ibadah (Teras Masjid Darul Aman) adalah Terdakwa calon anggota DPRD Kota Batam dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 dari dapil 6 Sekupang-Belakang Padang);
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali dari ketiga Foto yang diperlihatkan kepadanya Terdakwa oleh pemeriksa, Bawah dalam foto tersebut benar Terdakwa dan sedang melakukan kampanye didalam masjid Darul Aman Bersama ibu ibu majelis taqlim dan Terdakwa duduk di depan dengan menggunakan Peci Warna Hita dan sedang memegang Mick sedang melakukan kampanye diserambi Masjid Darul Aman Rt 03 Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperkenalkan diri, dan asal Terdakwa dari mana, Terdakwa masuk kesini untuk bersirahturahmi dan meminta dukungan, dan Terdakwa menyampaikan program BPJS tenaga kerja bagi ibu ibu rumah tangga, seooerti kita menabung untuk kepentingan kedepannya. Program untuk jangka panjangnya Terdakwa membuatkan sertifikasi Walder, jika tidak dapat kuliah maka kita bantu untuk pelatihan untuk mendapatkan sertifikatnya agar mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa berikan kesempatan bagi peserta kampanye tanya jawab;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan kampanye ijin dari polresta Bareleng (STTPK) Nomor : STTPK/21 / XII / YAN.2.2./2023/ Intelkam Tanggal 06 Desember 2023 pelaksanaan akan diadakan hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 pukul 19.00 wib yaitu tatap dengan jumlah \pm 50 Orang. Kampanye di lokasi RT 03 Perumahan Benih Raya. Pada pelaksanaan kampanye Terdakwa membuat tempat di dalam masjid Darul Aman atas persetujuan ketua Masjid Sdr Syarizan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Ketua Masjid Darul Aman sdr Syahrizan pada saat Gotongroyong di masjid tersebut, setelah itu Terdakwa konsultasi kepada ketua masjid apakah Terdakwa bisa melakukan tatap muka atau siraturahmi dengan masyarakat benih raya, nanti kita usahakan nanti majelis taqlim aja kita undang lalu Terdakwa mengatakan tidak banyak banyak pak hanya sekitar 50 orang saja, kemudian boleh nanti beritahukan kapan waktunya, lalu Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa akan menitip undangan kepada ketua masjid, setelah itu ketua masjid mengatakan okey kita tunggu saja kapan mau mengasihnya. Kemudian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 wib benih raya

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ikut gotongroyong sekalian mau memberikan undangan kepada ketua masjid, sesampai di lokasi Terdakwa ikut gotongroyong ikut mengaduk semen untuk pengecoran tiang masjid dibelakang Masjid Darul Aman, setelah selesai ikut pengecoran satu tiang Terdakwa ijin kepada ketua masjid untuk memberikan undangan untuk siraturahmi jumpa sapa masyarakat, lalu Terdakwa serahkan kepada ketua masjid sdr Syarizan sebanyak 30 lembar dan Terdakwa mengatakan nanti sisanya akan Terdakwa antarkan lalu sdr Syarizan mengatakan tidak usa Terdakwa saja yang fotocopy, setelah itu Terdakwa pamit pulang dan sambal mengatakan tunggu Terdakwa mendapat surat tanda terima pemberitahuan kampanye ijin dari polresta Barelang baru di bagi tanggal berpa pastinya, lalu sdr Syarizan mengatakan okey, setelah itu Terdakwa pamit pulang mau pindah ikut gotongroyong di tanjung riau. Pada tanggal 6 atau 7 Terdakwa menghubungi ketua Masjdi sdr Syarizan memberitahukan jika Terdakwa sudah mendapat surat ijin dan surat undangannya sudah dapat dibagi pelaksanaannya pada hari Jumat Tanggal 08 Desember 2023 jam 19.00 wib, setelah itu ketua masjid mengatakan okey nanti Terdakwa bagikan. Pada Hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mempersiapkan snack sebanyak 60 paket dalam satu bungkus ada dua buah isi kue dan 2 kotak air minum sanfood gelas, setelah itu pukul 18.30 wib Terdakwa persiapkan spanduk spanduk yang ada foto Terdakwa ada tulisan "Bersama kita Bisa, Bersama kita menang, Bersama orang kita (MISRI HADI) No urut 7 ada gambar paku dalam nomor 7 dilingkari) dapil sekupang belakang padang." Dan mempersiapkan stiker sebanyak 50 lembar yang berisikan foto Terdakwa nomor urut 7, ada gambar paku dalam nomor 7 yang dilingkari, Caleg DPRD Kota Batam Misri Hadi, dan 1 set speaker aktif, dan 50 pcs jilbab bermotif macam macam warna, Sekitar Pukul 19.10 wib sehabis Solat Isa Terdakwa menyuruh sdr Juprizal agar dating kerumah Terdakwa di Kampung Baru tanjung riau. Setelah itu Terdakwa suruh sdr Juprizal untuk membawa sneck, air minum, speaker aktif dan spanduk Terdakwa ke Benih Raya. Sekitar Pukul 20.00 wib pak RT 03 sdr Harris menelphone Terdakwa dengan mengatakan "pak dari kepoliian sudah hadir" kemudian Terdakwa mengatakan ya pak segerah Terdakwa meluncur. Setelah itu Terdakwa langsung kelokasi perumahan benih raya RT 03 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan sekupang kota batam, sesampai dilokasi Terdakwa parkir mobil Terdakwa lalu Terdakwa di jemput oleh ketua masjid Bersama beberapa masyarakat yang ada dibenih raya, kemudian kami gombrol gobrol di luar masjid Bersama ketua masjid dan ada beberapa orang

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu ibu juga masih di luar menunggu, setelah beberapa menit ada anggota kepolisian pakaian preman lewat dari depan Terdakwa pada saat mau memoto lokasi dan Terdakwa langsung sapa pak dari bawaslu sudah hadir ya pak, lalu anggota polisi tersebut mengatakan belum ada Nampak baru dari kepolisian. Setelah itu kami masih ngobrol gobrol dan Terdakwa bertanya kalau laporan ini biasanya terkoneksi semua dengan dari bawaslu kok belum hadir dengan tujuan Terdakwa untuk menanyakan acara ni bisa atau tidak. Lalu Terdakwa bertanya dengan ketua Masjid sdr Syarizan apakah bisa kita lanjutkan, kemudian ketua mengatakan kita lanjutkan dan diarahkan ke serambi/teras masjid. Lalu ketua masjid dan dan Terdakwa mengatakan kepada ibu ibu yang sudah menunggu di depan masjid mengarahkan kita masuk keserambi masjid lalu ibu ibu majelis taqlim masuk kedalam serambi masjid darul aman, Setelah Terdakwa masuk dalam serambi masjid darul aman sudah terpasang Spanduk atas nama Terdakwa di pagar/trails serambi masjid dan sudah ada Speker dan karpen. Kemudian sdr Juprizal mengatakan ada yang bisa MC ya? Lalu ibu ibu yang hadir saling tunjuk tunjukan, akhirnya sdri Fuspita Sari mau menjadi MC, Kemudian sdr Julprizal memberikan meck kepada sdri Fuspita Sari setelah itu sdri Fuspita Sari memberikan kata sambutan dan mengatakan selamat datang kepada Terdakwa serta dan memperkenalkan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai caleg DPRD Kota Batam dari Partai P3 Dapil Sekuang Belakang padang setelah itu Terdakwa di persilahkan untuk menyamaikan, kemudian Terdakwa langsung mengucapkan wasalamuwalaikum waramatulahi warabakatu, setelah majelis taqlim menjawab Terdakwa meneruskan kata sambutan Terdakwa dan Terdakwa pertama sekali mengucapkan terimakasih kepada seluruh majelis taqlim yang telah menerima Terdakwa untuk bersiraturahmi Bersama masyarakat benih raya, Terdakwa ini mau maju sebagai caleg DPR Kota Batam nomor urut 7 dari dapil 6 sekupang belakang untuk itu Terdakwa mohon dukungan doa dan dukuan dari masyarakat benih raya, kemudian Terdakwa sampaikan program Terdakwa mau membantu untuk pembuatan BJS tenaga kerja untuk ibu ibu rumah tangga, program jangka anjang ishaallah jika kita duduk kita akan bikin program pembuatan dan elatihan sertifikasi walder, bagi anak anak yang tamatan SMA yang tidak bisa kuliah yang mau terjun kelapangan kerja untuk memudahkan mencari pekerjaan bagian pengelasan untuk dibuatkan pelatihan, setelah itu Terdakwa berikan kesempatan buat ibu ibu bertanya, dan ada yang bertanya bagaimana cara pembuatan dan apa persyatan untuk pembuatan BPJS itu sendiri dan apakah

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada batas usia yang ditentukan, lalu Terdakwa jawab untuk pembuatannya Terdakwa bantu secara kolektif dengan cara Fotocopy KTP yang berwarna, masalah umur batas terakhir 65 tahun sudah tidak bisa mendaftar sebagai anggota BPJS tenaga kerja. Setelah tidak ada lagi bertanya Terdakwa tutup dan mengucapkan terimakasih, dan Terdakwa ada mengatakan Terdakwa ada bawa oleh-oleh berupa jilbab nanti dibagikan saja dan Terdakwa keluar dan pamit pada saat Terdakwa diluar ada pak polisi Terdakwa bertanya ke mana ya aka man ya pak, lalu di jawab kami tidak jawab kami disini sebagai pegawai saja untuk mengantisipasi takut adanya kerubuta kemudian Terdakwa pamit dan pulang;

- Bahwa dalam undangan tersebut belum Terdakwa tulis Tempat dan dan harinya yang menulis tersebut Terdakwa tidak tahu yang mengetahui adalah ketua masjid darul aman;
- Bahwa memperkenalkan diri, mencari dukungan masyarakat Benih raya. Karena dari partai belum ada mengadakan bitek untuk aturan kampanye ditempat ibadah dilarang. Karena Majelis Taqlim jika malam malam ada dirumah kalau suami suaminya pasti belum pulang karena masih kerja;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan membuatkan BPJS tenaga kerja untuk ibu-ibu (majelis taqlim) dan membantu sertifikasi walder. Dan Terdakwa tidak mengerti bahwasannya anak-anak bisa ikut didalam acara kampanye, dan anak-anak tidak ada yang menjaga daruma sehingga ibu-ibu membawa anak-anaknya;
- Bahwa yang Terdakwa berikan kepada ibu-ibu berupa stiker bergambarkan Terdakwa dengan nama MISRI HADI nomor urut 7 caleg DPRD Kota Batam, dan Jilbab;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memberikan imbalan kepada sdr Fusta Sari sebagai MC, sdr Syarizan sebagai ketua masjid dan sdr Julprizal;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan Jilbab kepada ibu-ibu berupa hadiah atau oleh-oleh, Tujuan Terdakwa membagi-bagikan Stiker dan memasang spanduk adalah agar ibu-ibu mengingat untuk memilih Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Jilbab bermotif bunga;
2. 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm x 80 cm atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sticker kampanye atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 169/SPT/Bawaslu-KR-07-03/RT.00.00/11/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan Umum Kec. Sekupang atas nama Erwin Saputra;
5. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/21/XII/YAN.2.2/2023/INTELKAM yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Bersama “Orang Kite”;
7. 1 (satu) bundle Form A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 53/LHP/PM.01.00/KEL.TR/12/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu atas nama Nirwan Azli Barus;
8. 1 (satu) lembar Dokumentasi pada saat sdr. Misri Hadi berkampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 200 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam pemilihan umum tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Mawardi, dimana Terdakwa sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Daerah Pemilihan 6 meliputi Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Harris Susanto yang merupakan ketua RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, awalnya saksi Harris Susanto sekira akhir bulan November tahun 2023 saat saksi Harris Susanto dan warga sedang bergotong – royong di seputaran Masjid Darul Aman dihampiri oleh Terdakwa dimana Terdakwa ada menawarkan pelatihan welder dan forklift kepada warga. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harris Susanto ada dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan nomor +6016-680-0944 yang pada intinya Terdakwa ingin mengadakan agenda silaturahmi mejelis taklim RW.020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam di Perumahan Benih Raya. Selanjutnya ditanyakan oleh saksi Harris Susanto apakah ini merupakan agenda kampanye? Namun dijawab oleh Terdakwa bukan, ini hanya agenda silaturahmi biasa. Kemudian saksi Harris Susanto mengatakan yang pada intinya kalau sekedar silaturahmi silahkan, namun saksi Harris Susanto tidak bisa terlibat disitu karena sekarang ini saksi Harris Susanto sedang bekerja dalam pemerintahan. Kemudian Terdakwa mengatakan “baiklah tidak apa, biar saya (Terdakwa) berkoordinasi dengan Ketua Masjid dan saya (Terdakwa) sudah ijin ke RW;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada bertemu dengan saksi Syahrizan dimana saksi Syahrizan merupakan ketua masjid dan pengurus di masjid Darul Aman yang bertempat di Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau dihubungi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib dimana pada intinya Terdakwa ada berkata: “Pak ketua nanti ini ada undangan untuk silaturahmi, sekitar 30 (tiga puluh) orang lah undanganya”. Selanjutnya saksi Syahrizan berkata: “insyaallah saya sampaikan undangannya”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dimana saksi Fuspa Sari sedang berkumpul di rumah saksi Syahrizan merupakan ketua masjid dan pengurus di masjid Darul Aman bersama dengan ibu – ibu majelis taklim, saat itu saksi Syahrizan memberikan undangan dari Terdakwa kepada saksi Fuspa Sari untuk dibagikan kepada ibu – ibu majelis taklim. Kemudian saksi Fuspa Sari mengisikan hari, tanggal dan tempat dalam undangan silaturahmi tersebut dimana harinya yakni hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 dan tempatnya bertempat di Mesjid Darul Aman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Terdakwa mendapatkan surat izin berupa tanda terima pemberitahuan kampanye dari Polresta Bareleng STTPK nomor: STTPK/21/XII/YAN.2.2/2023/Intelkam tanggal 06 Desember 2023 dimana pelaksanaan dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan selesai bertempat di Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Intelkam Polsek Sekupang Kota Batam yakni saksi Rizal Sirait diperintahkan untuk melakukan pengamanan kampanye di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang Kota Batam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saat saksi Rizal Sirait berkeliling didalam Perumahan Benih Raya untuk mencari lokasi kampanye Terdakwa, saksi Rizal Sirait melihat ± 30 (tiga puluh) ibu – ibu sedang berada di serambi masjid Darul Aman. Kemudian saksi Rizal Sirait juga melihat ada 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm X 80 cm yang didalamnya terdapat foto Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh), didekat nomor urut 7 (tujuh) terdapat gambar paku serta tulisan “Bersama kita bisa, bersama kita menang, bersama orang kita (Misri Hadi)”;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desty Nuranggraeny, dimana saksi Desty Nuranggraeny hadir menjadi peserta kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 bertempat di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam sekira pukul 20.30 wib. Selanjutnya bertempat di serambi masjid Darul Aman sudah terpasang 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm X 80 cm yang didalamnya terdapat foto Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh), didekat nomor urut 7 (tujuh) terdapat gambar paku serta tulisan “Bersama kita bisa, bersama kita menang, bersama orang kita (Misri Hadi)”. Kemudian Terdakwa dihadapan saksi Desty Nuranggraeny bersama ± 30 (tiga puluh) orang warga perumahan Benih Raya RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Terdakwa ada menyampaikan visi, misi dan program dari Terdakwa adalah membantu mempermudah pengurusan BPJS Ketenagakerjaan untuk ibu – ibu rumah tangga atau yang memiliki usaha kecil di Perumahan Benih Raya dan membantu mempermudah pengurusan Sertifikat welder dan Terdakwa telah membantu salah satu warga di Perumahan Cipta Fillen untuk membantu membuatkan sertifikat welder. Selanjutnya saksi Desty Nuranggraeny juga melihat saksi Jufrizal ada membagikan stiker kampanye yang berisi nomor urut 7 foto Terdakwa (Misri Hadi) Caleg DPRD Kota Batam dapil Sekupang – Belakang Padang serta gambar surat suara nomor 7 atas nama Misri Hadi terdapat paku didekat nomor urut. Kemudian saksi Desty Nuranggraeny bersama – sama dengan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 30 (tiga puluh) orang warga perumahan Benih Raya RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang ada mendapatkan bingkisan berupa jilbab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, Surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti, unsur ini dapat diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa MISRI HADI dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan dimana Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, dimana hal tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana pemilu (sesuai pasal 1 ayat 22 Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2018) adalah : Pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan Kegiatan Kampaye;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 15 Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Peserta pemilu adalah : Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi, Anggota Kabupaten/Kota, Perorangan Pemilu untuk Anggota DPD;

Menimbang, bahwa Tim Kampanye adalah berdasarkan pasal 1 ayat 23 Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2018 adalah : TIM yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota,

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden-dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pula keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa MISRI HADI adalah sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meliputi Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 200 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum sehingga unsur 'Peserta pemilu' telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, Surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti, unsur ini dapat diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah : Adanya Kehendak atau Pengetahuan dan kesadaran Pelaku tentang Perbuatan yang ditentukan dalam unsur Tindak Pidana yang bertentangan dengan hukum yang dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan ataupun Perbuatan yang tanpa hak sendiri atau Perbuatan yang bertentangan dengan Hak Orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 200 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam pemilihan umum tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Mawardi, dimana Terdakwa sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kota Batam dengan Nomor Urut 7 Partai

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Daerah Pemilihan 6 meliputi Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Harris Susanto yang merupakan ketua RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, awalnya saksi Harris Susanto sekira akhir bulan November tahun 2023 saat saksi Harris Susanto dan warga sedang bergotong – royong di seputaran Masjid Darul Aman dihampiri oleh Terdakwa dimana Terdakwa ada menawarkan pelatihan welder dan forklift kepada warga. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Harris Susanto ada dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan nomor +6016-680-0944 yang pada intinya Terdakwa ingin mengadakan agenda silaturahmi mejelis taklim RW.020 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam di Perumahan Benih Raya. Selanjutnya ditanyakan oleh saksi Harris Susanto apakah ini merupakan agenda kampanye? Namun dijawab oleh Terdakwa bukan, ini hanya agenda silaturahmi biasa. Kemudian saksi Harris Susanto mengatakan yang pada intinya kalau sekedar silaturahmi silahkan, namun saksi Harris Susanto tidak bisa terlibat disitu karena sekarang ini saksi Harris Susanto sedang bekerja dalam pemerintahan. Kemudian Terdakwa mengatakan “baiklah tidak apa, biar saya (Terdakwa) berkoordinasi dengan Ketua Masjid dan saya (Terdakwa) sudah ijin ke RW;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ada bertemu dengan saksi Syahrizan dimana saksi Syahrizan merupakan ketua masjid dan pengurus di masjid Darul Aman yang bertempat di Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau dihubungi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib dimana pada intinya Terdakwa ada berkata: “Pak ketua nanti ini ada undangan untuk silaturahmi, sekitar 30 (tiga puluh) orang lah undanganya”. Selanjutnya saksi Syahrizan berkata: “insyaallah saya sampaikan undangannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dimana saksi Fuspa Sari sedang berkumpul di rumah saksi Syahrizan merupakan ketua masjid dan pengurus di masjid Darul Aman bersama dengan ibu – ibu majelis taklim, saat itu saksi Syahrizan memberikan undangan dari Terdakwa kepada saksi Fuspa Sari untuk dibagikan kepada ibu – ibu majelis taklim. Kemudian saksi Fuspa Sari mengisikan hari, tanggal dan tempat dalam undangan silaturahmi tersebut dimana harinya yakni hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 dan tempatnya bertempat di Mesjid Darul Aman;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Terdakwa mendapatkan surat izin berupa tanda terima pemberitahuan kampanye dari Polresta Bareleng STTPK nomor: STTPK/21/XII/YAN.2.2/2023/Intelkam tanggal 06 Desember 2023 dimana pelaksanaan dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan selesai bertempat di Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang;

Menimbang, bahwa anggota Intelkam Polsek Sekupang Kota Batam yakni saksi Rizal Sirait diperintahkan untuk melakukan pengamanan kampanye di Perumahan Benih Raya Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang Kota Batam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saat saksi Rizal Sirait berkeliling didalam Perumahan Benih Raya untuk mencari lokasi kampanye Terdakwa, saksi Rizal Sirait melihat \pm 30 (tiga puluh) ibu – ibu sedang berada di serambi masjid Darul Aman. Kemudian saksi Rizal Sirait juga melihat ada 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm X 80 cm yang didalamnya terdapat foto Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh), didekat nomor urut 7 (tujuh) terdapat gambar paku serta tulisan “Bersama kita bisa, bersama kita menang, bersama orang kita (Misri Hadi)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desty Nuranggraeny, dimana saksi Desty Nuranggraeny hadir menjadi peserta kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 bertempat di Mesjid Darul Aman Perumahan Benih raya Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Kota Batam sekira pukul 20.30 wib. Selanjutnya bertempat di serambi masjid Darul Aman sudah terpasang 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm X 80 cm yang didalamnya terdapat foto Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7 (tujuh), didekat nomor urut 7 (tujuh) terdapat gambar paku serta tulisan “Bersama kita bisa, bersama kita menang, bersama orang kita (Misri Hadi)”. Kemudian Terdakwa dihadapan saksi Desty Nuranggraeny bersama \pm 30 (tiga puluh) orang warga perumahan Benih Raya RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Terdakwa ada menyampaikan visi, misi dan program dari Terdakwa adalah membantu mempermudah pengurusan BPJS Ketenagakerjaan untuk ibu – ibu rumah tangga atau yang memiliki usaha kecil di Perumahan Benih Raya dan membantu mempermudah pengurusan Sertifikat welder dan Terdakwa telah



membantu salah satu warga di Perumahan Cipta Fillen untuk membantu membuat sertifikat welder. Selanjutnya saksi Desty Nuranggraeny juga melihat saksi Jufrizal ada membagikan stiker kampanye yang berisi nomor urut 7 foto Terdakwa (Misri Hadi) Caleg DPRD Kota Batam dapil Sekupang – Belakang Padang serta gambar surat suara nomor 7 atas nama Misri Hadi terdapat paku didekat nomor urut. Kemudian saksi Desty Nuranggraeny bersama – sama dengan ± 30 (tiga puluh) orang warga perumahan Benih Raya RT.003 / RW.020 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang ada mendapatkan bingkisan berupa jilbab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah niat awal Terdakwa untuk melakukan kampanye di dalam rumah ibadah atau masjid Darul Aman hanya karena situasi cuaca yang membuat Terdakwa di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa telah menyadari kekhilapannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka menurut hemat dan pertimbangan Majelis Hakim, maka patut kepadanya dijatuhi pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Verordering*) dimana dalam masa percobaan yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki kelakuan dan perbuatannya yang telah melanggar hukum tersebut, dari pada pidana perampasan kemerdekaan yang lebih bersifat balas dendam yang tidak mengandung upaya preventif akan tetapi sebagai upaya refressip yang akan mendatangkan nestapa bukan hanya bagi Terdakwa tetapi juga bagi anaknya-anaknya karena telah dipisahkan secara paksa dari tengah-tengah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah Jilbab bermotif bunga;
2. 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm x 80 cm atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);
3. 1 (satu) buah sticker kampanye atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 169/SPT/Bawaslu-KR-07-03/RT.00.00/11/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan Umum Kec. Sekupang atas nama Erwin Saputra;
5. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/21/XII/YAN.2.2/2023/INTELKAM yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Bersama “Orang Kite”;
7. 1 (satu) bundle Form A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 53/LHP/PM.01.00/KEL.TR/12/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu atas nama Nirwan Azli Barus;
8. 1 (satu) lembar Dokumentasi pada saat sdr. Misri Hadi berkampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;

yang berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebagai peserta pemilu telah menciderai demokrasi dan tahapan pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misri Hadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah Jilbab bermotif bunga;
 2. 1 (satu) buah spanduk kampanye ukuran 180 cm x 80 cm atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);
 3. 1 (satu) buah sticker kampanye atas nama Misri Hadi Caleg DPRD Kota Batam Dapil Sekupang – Belakang Padang Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 7 (tujuh);

Dimusnahkan;

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 169/SPT/Bawaslu-KR-07-03/RT.00.00/11/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan Umum Kec. Sekupang atas nama Erwin Saputra;
5. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/21/XII/YAN.2.2/2023/INTELKAM yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Bersama “Orang Kite”;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundle Form A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 53/LHP/PM.01.00/KEL.TR/12/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu atas nama Nirwan Azli Barus;

8. 1 (satu) lembar Dokumentasi pada saat sdr. Misri Hadi berkampanye di Masjid Darul Aman yang beralamat di Perumahan Benih Raya Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H., Setyaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btm